



Analisis Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dari Sudut Pandang Viktimologi (Studi Kasus Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG)

Nurul Fadilah¹, Nadiyah Nurfasyah², Ipeka Feodora Skatata G³, Monica Natasya
Silitonga⁴, Muhammad Lutfi Styabudi⁵.

¹⁻⁵ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

E-mail: 1111220372@untirta.ac.id¹, 1111220257@untirta.ac.id², 1111220015@untirta.ac.id³,
1111220120@untirta.ac.id⁴, 1111220450@untirta.ac.id⁵

Abstrack. Assault is a criminal act intentionally committed to cause pain, physical injury, or damage to another person. As a state governed by law, efforts to address assault crimes are necessary as part of law enforcement. However, existing regulations focus mainly on the perpetrators, and there is a need for regulations that also focus on the victims, examined through the perspective of victimology. The purpose of this study is to give greater consideration to the victim's side in a criminal act, how victims are more heavily impacted, and the legal protection that remains insufficiently fulfilled. This research uses a theoretical study with the approach of victimology theory and restorative justice theory. It employs a normative empirical method with secondary data, based on legislation. The results of this study show that victims of assault crimes suffer impacts in every aspect, including physical injuries, psychological disturbances, economic effects, and social life disruption. Victims of assault should receive protection from the victimology perspective, such as restitution or compensation, counseling assistance, medical aid, and legal support. However, these protections have not been adequately fulfilled. This is illustrated by case number 695/Pid.B/2024/PN SRG, where the defendant was sentenced under Article 351 paragraph (2) for assault causing serious injury to the victims, with a prison sentence of 1 year and 10 months plus a court fee of Rp. 2,000 (two thousand rupiah). Considering the victims experienced terror before the incident and multiple stabbing actions resulting in physical and psychological harm, the victims are entitled to restitution, counseling, and adequate legal assistance. Yet, in reality, such protections remain unmet.

Keywords: Assault, Impact, Protection, Victim, Victimology, Impact

Abstrak. Penganiayaan merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja menyebabkan rasa sakit, luka fisik, atau kerusakan pada orang lain. Sebagai negara hukum, perlu adanya upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan sebagai bagian dari usaha penegakan hukum. Namun, pengaturan yang ada hanya berfokus pada pelaku, perlu adanya pengaturan yang juga berfokus pada korban yang dikaji melalui perspektif viktimologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih mempertimbangkan sisi korban dalam suatu tindak pidana, bagaimana korban lebih banyak terdampak dan perlindungan hukum yang masih kurang terpenuhi. Penelitian ini menggunakan kajian teoritis dengan pendekatan teori viktimologi dan teori restorative justice. Menggunakan metode normatif empiris dengan data sekunder ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanyapenambahan dari berbagai unsur-unsur empiris yaitu implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam penerapannya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan menerima dampak dari setiap aspeknya, dampak luka fisik, gangguan terhadap psikologis, ekonomi, dan juga kehidupan bersosialnya. Seharusnya korban penganiayaan bisa mendapatkan perlindungan jika melihat dari sisi viktimologi seperti restitusi atau kompensasi, bantuan konseling, medis, dan juga hukum. Tetapi semua itu belum bisa terpenuhi, hal ini ditunjukkan dari perkara nomor 695/Pid.B/2024/PN SRG, terdakwa dijatuhi hukuman pasal 351 ayat (2) yaitu penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada para korban, dengan masa hukuman penjara 1 tahun dan 10 bulan ditambah beban biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah). Seharusnya menimbang dari apa yang dialami para korban yaitu terror sebelum kejadian dan selanjutnya tindakan penusukkan berkali kali sehingga berdampak luka fisik dan juga dampak psikologis, korban berhak mendapatkan restitusi, bantuan konseling, dan juga bantuan hukum yang memadai, tetapi pada kenyataannya perlindungan yang seharusnya tersebut masih belum bisa terpenuhi.

Kata Kunci: Dampak, Korban, Penganiayaan, Perlindungan, Viktimologi

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, salah satunya kejahatan fisik yang sering terjadi dan banyak dialami oleh masyarakat adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan (Lubis, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penganiayaan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja yang menyebabkan rasa sakit, luka fisik, atau kerusakan pada orang lain. Tindakan ini dapat terjadi secara individual maupun bersama-sama dan biasanya melibatkan berbagai bentuk kekerasan, seperti pemukulan, penendangan, hingga penggunaan senjata tajam. Menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang lain. Perbuatan tersebut tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan (Rivero Christian dkk, 2021. hal 58)

Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi dimasyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga, bagaimana pengawasan lingkungan atau mungkin korban yang memancing terjadinya kekerasan dan banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan (Kadek et al., 2019). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara jelas pengertian tentang penganiayaan. Namun pengaturan tentang penganiayaan tetap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan 356 KUHP dengan ancaman mulai dari 2 tahun 8 bulan s/d 8 tahun + 1/3 jika perbuatan itu masuk dalam katagori penganiayaan berat terencana terhadap orang.

Penganiayaan memiliki berbagai bentuk yakni penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana. Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. (Hiro R dkk, 2021. hal 70)

Sebagai negara yang memiliki sistem hukum, perlu adanya upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan sebagai bagian dari usaha penengakkan hukum. Namun, pengaturan yang ada hanya berfokus pada pelaku penganiayaan, perlu adanya pengaturan yang juga berfokus pada korban penganiayaan. Seperti, bagaimana upaya perlindungan hukum yang didapatkan

para korban penganiayaan yang dikaji dalam perspektif viktimologi, dan apa saja dampak yang di alami oleh korban tindak pidana penganiayaan.

Kajian teoritis pada pembahasan ini menggunakan pendekatan teori viktimologi dan teori *Restorative Justice*. Viktimologi adalah bidang kajian yang mendalami tentang lahirnya korban yang mengalami kerusakan fisik, mental ataupun kehilangan harta benda terutama disebabkan oleh tindakan pidana. Pada kasus penganiayaan ini, korban mendapatkan luka berat. Hal tersebut membuat korban mengalami kerugian secara materil maupun inmateril. Kerugian inmateril yang didapat oleh korban yakni berupa penderitaan fisik dan psikologis akibat adanya penganiayaan tersebut. Maka, viktimologi memiliki peran yang besar karena merupakan cabang ilmu yang memahami peran, posisi dan hak-hak korban. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan salah satu hak korban yaitu “korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, korban tindak pidana penganiayaan berat, berhak juga mendapatkan hak lain berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.(Porlen Hatorangan Sihotang, 2020 hal 113) Kewajiban merestorasi kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta rekonsiliasi dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep *Restorative Justice*. (Rena Yulia, 2021) Maka, dalam hal ini perlu adanya pemulihan kerugian dan penderitaan yang harus di dapatkan oleh korban sebagai bentuk pemenuhan hak-hak korban.

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam kasus ini dilatar belakangi oleh motif pribadi antara pelaku dan korban. Hubungan emosional yang sebelumnya terjalin, namun tidak terbalas, memicu pelaku untuk bertindak secara agresif ketika emosinya tersulut. Hal ini menunjukkan bagaimana relasi interpersonal yang tidak sehat dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik yang berbahaya. Dalam insiden tersebut, pelaku membawa senjata tajam tanpa izin resmi. Senjata itu digunakan secara impulsif dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, menandakan adanya ketidaksiapan mental serta ketiadaan mekanisme pengendalian diri. Kepemilikan dan penggunaan senjata tajam secara ilegal seperti ini menjadi ancaman serius dalam masyarakat. (‘Aisyiyah, 2022)

Korban dari kekerasan ini tidak hanya seorang perempuan dewasa, tetapi juga seorang anak perempuan yang masih dibawah umur. Keterlibatan anak sebagai korban langsung dari

tindakan penganiayaan memperkuat urgensi perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap kelompok rentan, terutama dalam konteks kekerasan domestik atau berbasis relasi personal. Sayangnya, dalam kasus ini juga terlihat tidak adanya sistem pencegahan atau intervensi dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga maupun masyarakat. Ketika interaksi antara pelaku dan korban mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya, tidak adanya upaya nyata dari pihak luar untuk meredam atau mencegah konflik. Hal ini menyoroti lemahnya peran komunitas dalam menciptakan sistem deteksi dini terhadap potensi kekerasan interpersonal. (T

Adapun Gap Analysis dalam perkara pidana yang melibatkan Noviana Bin Sukro, terungkap adanya kelemahan sistem pengawasan terhadap kepemilikan dan pembawaan senjata tajam di masyarakat. Terdakwa dengan mudah membawa senjata tajam jenis belati tanpa izin resmi dan menggunakannya dalam aksi penganiayaan. Meskipun Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sudah mengatur secara tegas larangan tersebut, implementasi di lapangan belum maksimal. Tidak ada sistem pencegahan atau deteksi dini yang mampu mengawasi peredaran senjata tajam secara individual, khususnya dalam konteks pergaulan sosial biasa. Selain itu, kasus ini menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum terhadap korban yang memiliki relasi pribadi dengan pelaku. Sebelum terjadi penganiayaan, korban telah menerima ancaman dan teror dari terdakwa, namun tidak ada langkah preventif yang diambil oleh aparat hukum. Hal ini menyoroti lemahnya sistem perlindungan bagi individu yang menjadi sasaran kekerasan berbasis hubungan emosional, seperti kekerasan karena cinta ditolak atau relasi asmara yang tidak sehat. Gap ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum saat ini cenderung reaktif, bukan preventif.

Ancaman yang disampaikan melalui pesan WhatsApp seharusnya menjadi sinyal awal yang serius. Namun, karena belum menimbulkan dampak fisik secara langsung, laporan korban cenderung tidak ditindaklanjuti. Ini memperlihatkan kurangnya regulasi dan kesadaran hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan digital pribadi. Padahal, banyak kasus kekerasan fisik bermula dari ancaman non-fisik melalui media digital. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum masih tertinggal dalam mengantisipasi bahaya kekerasan berbasis teknologi komunikasi pribadi. Selanjutnya, dalam pembelaannya, terdakwa menyatakan bahwa tindakannya dilakukan secara spontan karena emosi. Ini menandakan potensi adanya gangguan psikologis atau ketidakstabilan emosi yang belum tersentuh oleh sistem peradilan. Dalam hal ini, tidak ada upaya untuk mengevaluasi kondisi mental terdakwa secara profesional, padahal pendekatan psikologis dapat menjadi langkah penting dalam mencegah kekerasan serupa terulang kembali. Sistem hukum yang hanya menitikberatkan pada penghukuman, tanpa menyentuh aspek rehabilitasi mental, berisiko mengabaikan akar masalah yang lebih dalam.

Lebih lanjut, perkara ini juga menyentuh soal perlindungan terhadap anak dalam situasi kekerasan. Salah satu korban adalah anak dari korban utama yang justru menjadi korban saat berusaha menolong ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat mekanisme perlindungan darurat yang dapat mencegah anak menjadi korban sekunder dalam kasus kekerasan domestik atau personal. Anak-anak yang menjadi saksi atau korban kekerasan membutuhkan perlindungan khusus yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem yang ada saat ini.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu (Sugiyono, 2014) Suatu penelitian dapat berhasil dengan baik, tergantung dari data yang diperoleh, oleh karena itu metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris yaitu implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam penerapannya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian hukum normatif dijadikan sebagai data awal untuk melakukan penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh kebenaran realita dalam masyarakat disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku. Metode normatif empiris ini akan memantau hukum secara langsung agar dapat melihat hukum di masyarakat perkembangannya.

Penelitian hukum normatif empiris memfokuskan penelitian tentang penerapan hukum positif sebagai bagian dari ilmu hukum yang sasaran bahasanya adalah mengkaji perwujudan (relasi) ketentuan hukum positif menjadi kenyataan kehidupan dalam masyarakat. Analisis dalam kajian seperti ini menggunakan alur berpikir deduktif. Alur berpikir deduktif merupakan bentuk analisis dengan cara penetapan kebenaran suatu pernyataan/gejala didasarkan pada pernyataan itu telah tercakup dalam pernyataan lain yang telah ditetapkan kebenarannya, yang dalam hal ini adalah ketentuan positif (Ibid, hlm 97). Metode normatif empiris yang dipakai pada penelitian ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap korban atas tindakan penganiyaa. Penelitian ini juga berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang akan disesuaikan dengan peraturan yang terjadi terhadap masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian yang meneliti suatu kasus secara utuh dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai bentuk data kualitatif. Secara khusus, penelitian studi kasus memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis penelitian kualitatif yang lain. Kekhususan penelitian studi kasus adalah pada cara pandang penelitiannya terhadap obyek yang diteliti. Dari cara pandang yang berbeda ini, menimbulkan kebutuhan metode penelitian yang khusus, yang berbeda dengan jenis penelitian kualitatif yang lain (Wahyuningsih, 2013)

Menurut Creswell dalam buku Sri Wayuningsih, pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Patton bahwa kedalaman dan detail suatu metode kualitatif berasal dari sejumlah kecil studi kasus. Oleh karena itu penelitian studi kasus membutuhkan waktu lama yang berbeda dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya (Ibid, hlm 3) Spesifikasi studi kasus yang di terapkan dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk meneliti tentang perlindungan hukum atas tindakan penganiayaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dampak dari Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pengaturannya pada pasal 351 dijelaskan terkait penganiayaan biasa, yaitu adalah penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam penganiayaan ringan maupun berat. Penganiayaan biasa membedakan hukuman berdasarkan dampak fisik yang diterima oleh korban sebagai berat atau tidaknya suatu tindakan tersebut, pada ayat (1) penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat sampai kematian, ayat (2) penganiayaan yang berdampak luka berat, ayat (3) penganiayaan yang menyebabkan kematian, lalu pada ayat (4) penganiayaan dengan sengaja merusak kesehatan (Parengkuan et al., 2021).

Dalam hal ini, dapat dilihat bagaimana dampak terhadap korban menjadi pertimbangan besar terhadap putusan suatu perkara. Tetapi dampak yang dialami sebenarnya lebih dari sekedar dampak fisik atau luka hingga kematian saja. secara umum dampak secara fisik yaitu korban menderita memar, luka-luka, bahkan lebih buruknya sampai membuat korban cacat selamanya hingga mengganggu kebiasaan yang dilakukannya setiap hari. Penderitaan tersebut menjadi suatu beban yang harus ditanggung oleh korban dan membuat perubahan yang merugikan dalam kehidupan mereka (Hasanah, 2019).

Dalam tindak pidana penganiayaan selain dampak fisik, dampak pada psikologis korban juga tidak jarang dialami mereka. Peristiwa hukum tersebut untuk para korban bisa menjadi pengalaman yang sangat traumatik, banyak dari mereka yang harus melewati trauma, lebih

buruknya hingga menimbulkan gangguan stres pasca trauma (PTSD) yang diikuti dengan rasa cemas berlebih, ketakutan akan hal yang mengingatkan mereka terhadap peristiwa sebelumnya, dan juga depresi. Sangatlah sulit bagi suatu individu jika mengalami kondisi psikologi seperti itu terlebih lagi untuk melakukan kembali aktivitas bersosialisasi dalam kehidupannya selama ini. Tidak jarang korban yang terlambat atau bahkan tidak melaporkan tindak pidana penganiayaan yang dialaminya karena rasa takut yang berlebih (Rika Widianita, 2023).

Selain dampak fisik dan psikologis tersebut, korban juga mengalami dampak sosial dan ekonomi. Stigma dan juga dampak psikologis yang diterima korban membuat mereka tidak mampu untuk menjaga hubungan interpersonal. Dampak ekonomi yang dialami korban yaitu biaya yang harus ditanggung untuk pemulihan diri dan faktor dari dampak fisik jika sampai terjadi perubahan fisik sehingga tidak mampu untuk kembali bekerja.

Melihat dari contoh kasus dalam perkara nomor 695/Pid.B/PN SRG, terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Noviana terhadap Ade Irma dan Laila Safitri. Tindak pidana ini terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, terdakwa bertemu dengan para korban di pinggir jalan Petir - Ciruas, awalnya mereka hanya saling menegur lalu terdakwa mengikuti para korban ke Warung nasi padang yang berada di Kampung Cicangkring Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

Sesaat sampai di sana, terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) kepada korban Ade Irma Suryani, tetapi korban menolak dengan menjawab “tidak punya” dengan nada tinggi, selanjutnya terdakwa menendang paha korban sekali, lalu mengeluarkan belati dan menusukkannya ke bagian perut sebelah kanan, kiri, dan tangan sebelah kanan korban Ade Irma Suryani, korban lain yaitu Laila Safitri yang berusaha melerai juga ditusuk dibagian punggung dan perut oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan diri ke Polsek Cikeusal.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum, korban Ade Irma Suryani (34 tahun) mengalami luka-luka yang telah dijahit pada daerah perut dan tangan. Akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau gangguan untuk sementara waktu dan dapat sembuh dalam beberapa hari kemudian. Selanjutnya korban Laila Safitri (16 tahun) ditemukan luka yang telah dijahit di perut dan punggung. Hasil putusan pun menyatakan bahwa terdakwa dikenakan pasal 351 ayat (2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Korban yang merupakan ibu dan anak mendapatkan dampak yang sangat merugikan, sebelum peristiwa tersebut terjadi, terdakwa selalu berusaha menghubungi korban Ade Irma dan menerrornya. Karena tidak ditanggapi, korban mendapat ancaman bahwa keluarga korban akan dibunuh.

Dampak dari apa yang telah dilakukan terdakwa kepada korban, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah luka yang mengakibatkan:

1. Luka yang tidak dapat disembuhkan atau membahayakan nyawa
2. Ketidakmampuan untuk bekerja atau menjalankan tugas jabatan
3. Kehilangan salah satu panca indera
4. Sakit lumpuh
5. Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan (Kitab Undang Undang Hukum Pidana, 2021)

Selanjutnya dari apa yang dilakukan terdakwa yaitu menerror dan mengancam korban Ade Irma Surayani yang sudah pasti memberikan dampak psikologis atau tekanan mental dan berpotensi menimbulkan gangguan yang serius apalagi dengan tindak penganiayaan yang sampai mengakibatkan luka berat tersebut kepada korban dan anak korban.

Selain dampak fisik dan juga psikologis, para korban pun harus mengalami kerugian ekonomi akibat dari luka fisik yang diterima sehingga harus melalui penanganan medis yang ditanggung oleh para korban sendiri, lalu harus melalui masa pemulihan yang dimana mereka tidak bisa melakukan aktivitas serta kewajiban yang biasa mereka lakukan.

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan juga perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hokum (Sajtipto, 2000).

Kejahatan-kejahatan yang terjadi sangat bermacam-macam diantaranya kejahatan terhadap tubuh, dalam KUHP kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja (penganiayaan) dibagi menjadi 6 macam yaitu :

1. Penganiayaan biasa (351)
 - a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- c. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

- a. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

4. Penganiayaan berat (354)

- a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Penganiayaan berat berencana (355)

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana tersebut dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356) Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugas yang sah;
- c. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan berbagai macam cara, tergantung penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Adapun bentuk-bentuk perlindungannya dalam kajian viktimologi, sebagai berikut:

1. Restitusi dan kompensasi

Dalam Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, pengertian kompensasi, ialah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian harta milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2. Konseling

Konseling adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban terutama yang menderita psikis akibat tindak pidana. Bantuan hukum yang diberikan dalam bentuk konseling ini sangat bermanfaat diberikan kepada korban kejahatan yang mengalami trauma jangka waktu lama, seperti kasus-kasus kesusilaan.

3. Pelayanan medis

Pelayanan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis (merasa sakit atau luka) akibat suatu tindak pidana. Pelayanannya seperti pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang berkekuatan hukum yang sama dengan alat bukti).

4. Bantuan hukum

Bentuk perlindungan ini maksudnya bantuan hukum harus diberikan kepada korban kejahatan baik diminta ataupun tidak. Karena mengingat tingkat kesadaran hukum sebagian besar korban kejahatan masih rendah. Apabila dibiarkan tidak memperoleh bantuan hukum yang dapat berakibat semakin parahnya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian informasi Pemberian informasi juga memiliki peran penting dalam upaya perlindungan korban kejahatan. Pemberian informasi terhadap korban atau keluarganya sangat bermanfaat pada proses penyelidikan atau pemeriksaan tindak pidana yang dialami korban. Peran yang sangat penting itu berupaya menjadikan masyarakat sebagai partner dengan kepolisian karena, melalui kerja sama mereka dalam penyampaian informasi lebih mudah dan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan efektif (Gultom, 2020)

Viktimologi juga sangat bermanfaat bagi aparaturnya penegak hukum khususnya bagi kehakiman, orang yang bertugas menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila salah satunya adalah Hakim, adanya viktimologi dalam persidangan perkara pidana hakim tidak hanya menepatkan korban sebagai saksi, tetapi harus juga memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari kejahatan yang terjadi, sehingga apa yang diharapkan korban terhadap pelaku kejahatan dalam putusan pemidanaan sedikit banyak menjadi perwujudan yang dilakukan oleh hakim. Hakim merupakan orang yang mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan melihat besar kecil penderitaan korban (Julaidin, 2019)

Terdapat hasil putusan dari kasus yang diambil, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa:

- a. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- b. Perintah untuk tetap ditahan;
- c. Perampasan dan pemusnahan barang bukti, yaitu sebilah belati dan dua helai pakaian korban;
- d. Pembebanan biaya perkara sebesar Rp2.000,- kepada terdakwa

Dalam perlindungan terhadap korban kejahatan, terdapat beberapa bentuk upaya yang dapat diberikan. Dalam kasus penganiayaan berat yang dialami oleh korban Ade Irma Suryani dan anaknya, salah satu bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan adalah restitusi. Hal ini dikarenakan korban mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, yang mana sudah memenuhi syarat untuk pengajuan restitusi.

Restitusi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Namun, perlindungan terhadap hak-hak korban, terutama yang berkaitan dengan pemulihan, masih terlihat lemah. Dalam praktiknya, proses pemberian restitusi jarang dijamah secara aktif oleh pengadilan, dan lebih sering hanya terjadi apabila diajukan oleh korban atau penuntut umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan kita masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku, bukan pada pemulihan korban.

Oleh karena itu, penting bagi jaksa dan lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengambil peran aktif dalam mengawal proses restitusi sejak tahap penyidikan. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami korban dapat segera diakomodasi,

serta untuk memastikan bahwa hak-hak korban benar-benar terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penganiayaan biasa membedakan hukuman berdasarkan dampak fisik yang diterima oleh korban sebagai berat atau tidaknya suatu tindakan tersebut, pada ayat (1) penganiayaan yang tidak menimbulkan luka berat sampai kematian, ayat (2) penganiayaan yang berdampak luka berat, ayat (3) penganiayaan yang menyebabkan kematian, lalu pada ayat (4) penganiayaan dengan sengaja merusak kesehatan. (2) Dalam tindak pidana penganiayaan selain dampak fisik, dampak pada psikologis korban juga tidak jarang dialami mereka. Peristiwa hukum tersebut untuk para korban bisa menjadi pengalaman yang sangat traumatik, banyak dari mereka yang harus melewati trauma, lebih buruknya hingga menimbulkan gangguan stres pasca trauma (PTSD) yang diikuti dengan rasa cemas berlebih, ketakutan akan hal yang mengingatkan mereka terhadap peristiwa sebelumnya, dan juga depresi. Dampak ekonomi yang dialami korban yaitu biaya yang harus ditanggung untuk pemulihan diri dan faktor dari dampak fisik jika sampai terjadi perubahan fisik sehingga tidak mampu untuk kembali bekerja. Dampak dari apa yang telah dilakukan terdakwa kepada korban, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah luka yang mengakibatkan: Luka yang tidak dapat disembuhkan atau membahayakan nyawa, ketidakmampuan untuk bekerja atau menjalankan tugas jabatan, kehilangan salah satu panca indera, sakit lumpuh, gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Selanjutnya dari apa yang dilakukan terdakwa yaitu menerror dan mengancam korban Ade Irma Surayani yang sudah pasti memberikan dampak psikologis atau tekanan mental dan berpotensi menimbulkan gangguan yang serius apalagi dengan tindak penganiayaan yang sampai mengakibatkan luka berat tersebut kepada korban dan anak korban. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Penganiayaan Ringan (352) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Saran

Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan juga hukuman bagi pelaku yaitu hukuman untuk percobaan pembunuhan sesuai pasal 53 walaupun hal tersebut tidak tuntas namun pelaku dalam pertikain tersebut membawa senjata tajam yaitu sejenis belati untuk menusuk korban hal ini bisa menjadi delik yang kuat karna dapat menyebabkan kematian bagi korban.

REFERENSI

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban, hlm 166-172
- Hiro R. R. Tompodung, M. T. (2021). KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN . *Lex Crimen* , 70
- Julaiddin, Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi), Otong Rosadi (ed.), (Padang: LPPM-UNES, 2019), hlm. 89-90.
- Kadek, I., Irawan, A., Sujana, N., & Sukadana, K. (2019). Irawan dkk. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 341–346. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1783>
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesia*, 5(8), 1–143.
- Lubis, T. S. (2017). Satu Hal Yang Sering Terjadi Disekitar Masyarakat Banyaknya Kejahatan Yang. *Jurnal EduTech*, 3(1), 133–147.
- Nafi, M. (2009). Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat . *Al-Qanun*.
- Pangestuti, E. (2018). Tinjauan Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga. *Jurnal Yustiabelen*, 27-49.
- Parengkuan, F. V., Rimbing, N., & Turangan, D. D. (2021). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DITINJAU DARI PASAL 355 KUHP 1 Oleh : Febrianti V. F. Parengkuan 2 Nontje Rimbing 3 Doortje Durin Turangan 4. *X(4)*, 101–110. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33404>
- Presentation Gian, I. (2018). Tinjauan Viktimologi Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Janabadra*, 482-498.
- Rika Widianita, D. (2023). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rena Yulia, Buku: “Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2”,

Yogyakarta, Graha Ilmu, 2021 hal 167

Rivero Christian Rimpoporok, T. F. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . *Lex Crimen*, 58.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Tasyaa Azahra, H. (2021). Analisis Peranan Korban Dalam Kejahatan Pembunuhan. *Jurnal Mandala* 8(3), 48-63.

Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. *UTM PRESS Bangkalan - Madura*, 119.

Wacana Intelektual, KUHP dan KUHAP, hlm.115